




**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

PAJAK DAERAH



**DEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011**

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan menjadi sumber pendanaan yang penting bagi daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesinambungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan dalam rangka pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Jenis kendaraan bermotor adalah Sepeda Motor, Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
16. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18. Bobot adalah Koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
19. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
20. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair dan gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
21. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

22. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
23. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
24. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/ atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
25. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
26. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
27. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
28. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
29. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
30. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan dan Instansi Pemerintah yang dapat dikenakan pajak.
31. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Wajib pungut adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban memungut PBBKB atas terjadinya transaksi penjualan bahan bakar kendaraan bermotor dari produsen dan/ atau nama lain yang sejenis (penyedia) atas bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung.
33. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
34. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek dan/atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
38. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek pajak dan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

40. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
48. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
49. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah.
50. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
52. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
54. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan lab rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
56. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
57. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

58. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 5 (lima) jenis pajak yaitu:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

BAB III PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek

Pasal 3

Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah.
- (2) Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Pasal 5

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Pabrik atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual; dan
- e. Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita.

Pasal 6

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah, yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah:
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya;
 - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya; dan
 - c. Untuk Instansi Pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (5) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (6) Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- (8) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (7) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (9) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 8

Tarif PKB ditetapkan sebesar:

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI; dan
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 9

- (1) Kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
 - b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - c. kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen); dan
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8).

Bagian Ketiga

Tempat dan Kewenangan Pemungutan

Pasal 11

- (1) PKB dipungut di tempat Kendaraan Bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.
- (2) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang diborongkan.
- (4) Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dalam Daerah, dan dari Daerah lain ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- (5) Kewenangan pemungutan PKB ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Masa PKB, Saat PKB Terutang dan Surat Pemberitahuan

Pasal 12

- (1) PKB dikenakan untuk masa PKB 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Kewajiban PKB yang karena suatu hal dan lain hal masa PKB nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.

- (4) Untuk kewajiban PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPOPD dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat:
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru;
 - b. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar Daerah;
 - c. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk Kendaraan Bermotor bukan baru dan yang berasal dari dalam Daerah.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa PKB, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPOPD.

Pasal 14

Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila tidak dilakukan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari PKB terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 15

- (1) SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan;
 - b. Tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 - c. Dasar penyerahan;
 - d. Harga penjualan;
 - e. Jenis, Merek, Tipe, Isi silinder, Tahun Pembuatan, Warna, Bahan Bakar, Nomor Rangka dan Nomor Mesin; dan
 - f. Gandengan dan jumlah sumbu.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Penetapan dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) Tata cara pengisian, penerbitan, dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 17

- (1) PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.

- (2) PKB dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PKB yang harus dibayar bertambah.
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran PKB dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran PKB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan sejak saat terutangnya PKB, dan ditagih dengan melalui STPD.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pasal 19

- (1) Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Objek Dan Subjek Pasal 20

Dengan nama BBNKB dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 21

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor yaitu:
 - a. Kereta api;
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;

- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Pabrikan atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual; dan
 - e. Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita.
- (4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
 - (5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
 - (6) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.
 - (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran BBNKB adalah:
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya; dan
 - b. untuk badan adalah pengurusnya atau kuasa badan tersebut.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan BBNKB, adalah NJKB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 24

- (1) Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau sepeda motor sebesar sebesar 15% (lima belas persen).
 - b. penyerahan pertama kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau mobil sebesar sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).
 - c. penyerahan pertama kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau mobil untuk umum sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
 - d. Penyerahan ke dua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

Pasal 25

Besaran Pokok Pajak BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dan atau ayat (2) dengan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Bagian Ketiga Tempat Dan Kewenangan Pemungutan

Pasal 26

- (1) BBNKB dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan.
- (2) Pemungutan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diborongkan.
- (3) Kewenangan pemungutan BBNKB ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat Masa BBNKB, Saat BBNKB Terutang, Dan Surat Pemberitahuan

Pasal 27

Saat BBNKB terutang, adalah sejak penerbitan SKPD atas penyerahan Kendaraan Bermotor, Rubah Bentuk, dan/atau Ganti Mesin.

Pasal 28

- (1) Orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi SPOPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (2) Kewajiban memberitahukan dengan mengisi SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyerahan kendaraan bermotor baru, penyerahan dari Dalam Daerah maupun Luar Daerah, Rubah Bentuk, dan Ganti Mesin.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa BBNKB, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPOPD.

Pasal 29

Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari BBNKB terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 30

- (1) SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling sedikit memuat data sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Penetapan dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

- (1) Berdasarkan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), BBNKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 25

Besaran Pokok Pajak BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dan atau ayat (2) dengan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Bagian Ketiga Tempat Dan Kewenangan Pemungutan Pasal 26

- (1) BBNKB dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan.
- (2) Pemungutan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diborongkan.
- (3) Kewenangan pemungutan BBNKB ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat Masa BBNKB, Saat BBNKB Terutang, Dan Surat Pemberitahuan Pasal 27

Saat BBNKB terutang, adalah sejak penerbitan SKPD atas penyerahan Kendaraan Bermotor, Rubah Bentuk, dan/atau Ganti Mesin.

Pasal 28

- (1) Orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (2) Kewajiban memberitahukan dengan mengisi SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyerahan kendaraan bermotor baru, penyerahan dari Dalam Daerah maupun Luar Daerah, Rubah Bentuk, dan Ganti Mesin.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa BBNKB, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 29

Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari BBNKB terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 30

- (1) SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling sedikit memuat data sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Penetapan dan Tata Cara Pemungutan Pasal 31

- (1) Berdasarkan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), BBNKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) Tata cara pengisian, penerbitan, dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan
Pasal 32

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran dan/atau beralihnya kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) BBNKB dibayar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah BBNKB yang harus dibayar bertambah.
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran BBNKB dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. BBNKB tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan BBNKB yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambahkan dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya BBNKB.
- (3) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan, dan ditagih dengan STPD.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Gubernur menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, apabila BBNKB terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi BBNKB terutang.
- (3) Apabila jumlah BBNKB terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan, jumlah BBNKB terutang ditagih dengan Surat Paksa.

Bagian Ketujuh
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan

Pasal 35

- (1) Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKB.
- (2) Pembebasan BBNKB diberikan terhadap Kendaraan Bermotor dalam penguasaan atau penyerahan kepada Instansi Pemerintah, dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan operasional dinas.

- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek Dan Subjek
Pasal 36

Dengan nama PBBKB dipungut Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB).

Pasal 37

Objek PBBKB adalah BBKB yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Pasal 38

- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.
- (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan BBKB.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
- (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan
Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai Jual BBKB.
- (2) Nilai Jual BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harga Jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 40

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen).
- (2) Khusus bagi tarif PBBKB bersubsidi sampai dengan Tahun Anggaran 2012 besarnya menyesuaikan dengan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 41

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau ayat (2) dengan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Bagian Ketiga
Tempat Dan Kewenangan Pemungutan

Pasal 42

- (1) PBBKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar kendaraan bermotor.

- (2) PBBKB dipungut oleh penyedia BBKB di wilayah Daerah.
- (3) Pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diborongkan.

Bagian Keempat
Masa PBBKB, Saat PBBKB Terutang
Dan Surat Pemberitahuan PBBKB
Pasal 43

Masa PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 44

PBBKB terutang dalam masa pajak terjadi pada saat tersedia atau digunakannya BBKB.

Pasal 45

- (1) Setiap penyedia BBKB wajib mengisi SPTPD dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Penyedia BBKB.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampirkan dengan *Delivery Order* (DO) atau dokumen lainnya yang dipersamakan, disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (limabelas) hari setelah berakhirnya masa pajak .
- (3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran dan tata cara pengisian, penerbitan, serta penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Penetapan dan Tata Cara Pemungutan
Pasal 46

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya PBBKB, Gubernur dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, PBBKB yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis; dan
 3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, PBBKB yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah PBBKB yang terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah PBBKB yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit PBBKB.
- (2) Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari PBBKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya PKB.
- (3) Jumlah PBBKB yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PBBKB ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari PBBKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya PBBKB.
- (4) Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekuarangan PBBKB.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan

Pasal 47

- (1) Penyedia BBKB berkewajiban mencantumkan besaran PBBKB pada Delivery Order (DO).
- (2) Penyedia BBKB berkewajiban untuk memisahkan besaran PBBKB pada saat pembayaran di Bank persepsi untuk ditransfer ke Kas Daerah.
- (3) Penyedia BBKB berkewajiban untuk menyetor PBBKB yang terutang pada Kas Daerah melalui Bank Persepsi atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD.
- (4) PBBKB dibayar bersamaan pada saat pembayaran bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 48

- (1) PBBKB terutang harus dilunasi paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya dari masa PBBKB yang terutang setelah berakhirnya masa PBBKB.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah PBBKB yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Atas permohonan Penyedia BBKB setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Penyedia BBKB untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBBKB dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Pembayaran PBBKB dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan PBBKB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 49

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. PBBKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambahkan dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak saat terutangnya PBBKB.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 50

- (1) Gubernur menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, apabila PBBKB terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Penyedia BBKB setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Penyedia BBKB harus melunasi PBBKB terutang.
- (3) Apabila jumlah PBBKB terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Penagihan atau Surat Peringatan, jumlah PBBKB terutang ditagih dengan Surat Paksa.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subjek
Pasal 51

Dengan nama PAP dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pasal 52

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Kewajiban membayar PAP hanya berlaku bagi Badan Usaha yang mendapat izin dari Pemerintah.
- (3) Dikecualikan dari objek PAP adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, dan kehutanan rakyat, usaha sosial, instansi pemerintah, tempat ibadah, pemadam kebakaran, pendinginan senjata/keamanan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 53

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan
Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. jenis sumber air permukaan;
 - b. lokasi sumber air permukaan;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - d. volume air permukaan yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air permukaan;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - g. musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan; dan
 - h. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Cara menghitung Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mengalikan Volume Air Permukaan yang diambil dengan Harga Dasar Air.
- (4) Besarnya nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Hasil perhitungan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 55

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 56

Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).

Bagian Ketiga Tempat dan Kewenangan Pemungutan

Pasal 57

- (1) PAP yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan berada.
- (2) Pemungutan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diborongkan.
- (3) Kewenangan pemungutan PAP ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat Masa PAP, Saat PAP Terutang dan Surat Pemberitahuan

Pasal 58

- (1) Masa PAP adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak terutang dalam masa PAP terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pasal 59

- (1) Setiap Wajib PAP wajib mengisi SPOPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib PAP atau kuasanya.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 60

Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) tidak dipenuhi ditambah sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) dari pokok PAP setiap bulan keterlambatan.

Bagian Kelima Penetapan dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 61

- (1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), PAP ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) Tata cara pengisian, penerbitan, dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan

Pasal 62

- (1) PAP terutang harus dilunasi paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari masa PAP yang terutang.

- (2) PAP dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah PAP yang harus dibayar bertambah.
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PAP dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Pembayaran PAP dilakukan di Rekening Kas Daerah atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran, angsuran dan penundaan PAP yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 63

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. PAP dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya PAP dan ditagih dengan STPD.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan saat terutangnya PAP dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian SPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 64

- (1) Gubernur menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, apabila PAP terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi PAP terutang.
- (3) Apabila jumlah PAP terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Penagihan atau Surat Peringatan, jumlah PAP terutang ditagih dengan Surat Paksa.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pasal 65

Dengan nama Pajak Rokok dikenakan pajak atas konsumsi rokok

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pasal 66

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah Cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 67

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 68

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan Pasal 69

Pajak Rokok dipungut di wilayah cukai rokok dipungut.

Pasal 70

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Cukai.

Pasal 71

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Wajib Pungut Pajak Rokok adalah Instansi yang berwenang memungut cukai.

Bagian Keempat Masa Pajak Rokok dan Saat Pajak Rokok Terutang Pasal 72

Masa Pajak Rokok adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 3 (tiga) bulan kalender dan atau sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 73

Pajak Rokok terutang pada saat pelunasan Cukai rokok.

Bagian Kelima Pemungutan dan Penyetoran Pasal 74

Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok ke rekening kas umum daerah provinsi dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Keuangan yang mengatur tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 75

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atas penerbitan:
 - a. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (7) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (8) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 76

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dengan melampirkan salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 77

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 78

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Gubernur dapat membetulkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan Pajak terutang, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 79

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat waktu, Gubernur tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak Daerah dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 80

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 81

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 82

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 83

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK

Pasal 84

- (1) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pembagian bagi hasil Pajak bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan memperhatikan dan didasarkan kepada:
 - a. 50% (lima puluh persen) aspek pemerataan;
 - b. 50% (lima puluh persen) aspek potensi, yang diperhitungkan berdasarkan:
 1. Potensi jumlah kendaraan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 2. Potensi wilayah sebesar 50 (lima puluh persen) dengan perincian:
 - a) luas wilayah sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - b) jumlah penduduk sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c) panjang jalan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 85

- (1) Hasil Penerimaan PBBKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Pembagian bagi hasil Pajak bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan memperhatikan dan didasarkan kepada:
 - a. 50% (lima puluh persen) aspek pemerataan;
 - b. 50% (lima puluh persen) aspek potensi dengan perincian:
 1. panjang jalan sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) sebesar 50% (lima puluh persen)

Pasal 86

- (1) Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pembagian bagi hasil Pajak Pemerintah kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan memperhatikan dan didasarkan kepada:
 - a. 50% (lima puluh persen) aspek pemerataan;
 - b. 50% (lima puluh persen) aspek potensi.
- (3) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/Kota, hasil penerimaan PAP dimaksud diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 87

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Pembagian bagi hasil pajak Pemerintah kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan memperhatikan dan didasarkan kepada:
 - a. 50% (lima puluh persen) aspek pemerataan;
 - b. 50% (lima puluh persen) aspek potensi yang diperhitungkan berdasarkan potensi wilayah sebesar 50% (lima puluh persen) dengan perincian:
 1. luas wilayah sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. jumlah penduduk sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 88

- (1) Pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 87 dilakukan setelah dikurangi Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.
- (2) Tata Cara penghitungan dan penyaluran bagi hasil pajak bagian daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 89

- (1) Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBBKB paling sedikit 10 % (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, di alokasikan untuk penanggulangan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

BAB XIV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 90

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 91

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- (3) Wajib Pajak tidak dapat menolak memberikan keterangan yang diminta, pengungkapan dokumen, buku atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan alasan terkait oleh kewajiban merahasiakan, maka kewajiban merahasiakan tersebut gugur oleh permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh wajib pajak.

Pasal 92

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya.
- (2) Pemeriksaan dilakukan ditempat domisili atau usaha wajib pajak dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu dan berguna untuk kepentingan pemeriksaan.
- (3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan terdapat temuan pemeriksaan wajib dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh pemeriksa dan wajib pajak yang bersangkutan.
- (5) Berita acara sekurang-kurangnya memuat hasil temuan dan mencantumkan sikap wajib pajak terhadap hasil temuan.
- (6) Sikap wajib pajak berupa menerima hasil temuan, menolak sebagian atau seluruhnya hasil temuan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan, laporan pemeriksaan, dan lain-lain hal berkaitan dengan pembukuan dan pemeriksaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 93

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 96

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 97

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 98

Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah daerah dan atau keuangan daerah, dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 99

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka jenis pajak daerah yang masih terutang sepanjang tidak diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIX
STANDAR PELAYANAN

Pasal 101

- (1) Peraturan Gubernur dan atau Keputusan Gubernur yang ada dan berlaku yang berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, sepanjang belum diterbitkannya peraturan pelaksana dan Peraturan Daerah ini dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam rangka transparansi dan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tiap-tiap jenis pelayanan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan penetapan Instansi pelaksana pemungutan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 102

- (1) Pendapatan Asli Daerah dari sektor PKB dan BBNKB lebih diprioritaskan untuk pelayanan terhadap subjek pajak berupa peningkatan semua sarana dan prasarana kantor-kantor Pelayanan Pajak Daerah di seluruh wilayah Lampung, perwujudan pelaksanaan sistem online dalam tata kelola PKB dan BBNKB serta perbaikan sarana transportasi jalan-jalan provinsi di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
- (2) Pelaksanaan peningkatan semua sarana dan prasarana Kantor-kantor Pelayanan Pajak Daerah di seluruh wilayah Lampung, perwujudan pelaksanaan sistem online dalam tata kelola PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan pada Tahun 2011 yang pembiayaannya dialokasikan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2002 Seri B Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2002 Seri Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 7);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 331, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 331);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 332, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 332);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Ketentuan mengenai pengenaan PKB khusus untuk kendaraan bermotor milik Instansi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mulai berlaku sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 106

Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal: 6 JULI 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal : 6 JULI 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. BERLIAN TIHANG, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1003